WALIKOTA SABANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR BIAYA REMUNERASI JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI DAN STANDAR HONORARIUM TENAGA FASILITATOR LAPANGAN BIDANG CIPTA KARYA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

WALIKOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Walikota Sabang Nomor 40 Tahun 2018 tentang Kebutuhan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Kota Sabang Tahun Anggaran 2019, komponen-komponen kebutuhan pelaksanaan kegiatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang belum diatur dalam Peraturan Walikota tersebut akan diatur kembali dalam Peraturan Walikota tersendiri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Praja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 11 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang- ...

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 19/PRT/M/2017 tentang Standar Remunerasi Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Gedung Negara;
10. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 897/KPTS/M/2017 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi;
11. Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2018 Nomor 4);
12. Peraturan Walikota Sabang Nomor 40 Tahun 2018 tentang Kebutuhan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Kota Sabang Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BIAYA REMUNERASI JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI DAN STANDAR HONORARIUM TENAGA FASILITATOR LAPANGAN BIDANG CIPTA KARYA TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Standar Biaya Remunerasi Jasa Konsultansi Konstruksi dan Standar Honorarium Tenaga Fasilitator Lapangan Bidang Cipta Karya Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 2 ..

Pasal 2

Standar Biaya Remunerasi Jasa Konsultansi Konstruksi dan Standar Honorarium Tenaga Fasilitator Lapangan Bidang Cipta Karya Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pasal 1, harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.

Pasal 3

Standar Biaya Remunerasi Jasa Konsultansi Konstruksi dan Standar Honorarium Tenaga Fasilitator Lapangan Bidang Cipta Karya Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini merupakan standar belanja paling tinggi yang boleh dianggarkan dan digunakan dalam penyusunan dan pelaksanaan dokumen anggaran masing-masing unit kerja.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 8 Maret 2019

WALIKOTA SABANG,

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 8 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ZAKARIA

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2019 NOMOR 14

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR BIAYA REMUNERASI JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI DAN STANDAR HONORARIUM TENAGA FASILITATOR LAPANGAN BIDANG CIPTA KARYA TAHUN ANGGARAN 2019

1. STANDAR REMUNERASI JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI (BIAYA LANGSUNG PERSONIL TENAGA AHLI DAN TENAGA SUB PROFESIONAL) BERDASARKAN SERTIFIKASI DAN TAHUN PENGALAMAN

A. Personil Tenaga Ahli dengan Jenjang Strata-1 (S1)

NO.	KUALIFIKASI	S1 TAHUN PENGALAMAN			REMUNERASI (OB) (Rp.)
1.	Ahli Muda			1	8.800.000,00
				2	8.976.000,00
2.	Ahli Madya		1	3	9.152.000,00
			2	4	9.328.000,00
			3	5	9.504.000,00
3.	Ahli Utama	1	4	6	9.680.000,00
		2	5	7	9.856.000,00
		3	6	8	10.032.000,00
		4	7	9	10.208.000,00
		5	8	10	10.384.000,00
		6	9	11	10.560.000,00
		7	10	12	10.736.000,00
		8	11	13	10.912.000,00
		9	12	14	11.088.000,00
		10	13	15	11.264.000,00
		11	14	16	11.440.000,00
		12	15	17	11.616.000,00
		13	16	18	11.792.000,00
		14	17	19	11.968.000,00
		15	18	20	12.144.000,00
		16	19	21	12.320.000,00
		17	20	22	12.496.000,00
		18	21	23	12.672.000,00

B. Personil ...

B. Personil Tenaga Ahli dengan Jenjang Strata-2 (S2)

NO.	KUALIFIKASI	S2 TAHUN PENGALAMAN			REMUNERASI (OB) (Rp.)
1.	Ahli Muda			1	9.504.000,00
				2	9.680.000,00
2.	Ahli Madya		1	3	9.856.000,00
			2	4	10.032.000,00
			3	5	10.208.000,00
3.	Ahli Utama	1	4	6	10.384.000,00
		2	5	7	10.560.000,00
		3	6	8	10.736.000,00
		4	7	9	10.912.000,00
		5	8	10	11.088.000,00
		6	9	11	11.264.000,00
		7	10	12	11.440.000,00
		8	11	13	11.616.000,00
		9	12	14	11.792.000,00
		10	13	15	11.968.000,00
		11	14	16	12.144.000,00
		12	15	17	12.320.000,00
		13	16	18	12.496.000,00
		14	17	19	12.672.000,00
		15	18	20	12.848.000,00
		16	19	21	13.024.000,00
		17	20	22	13.200.000,00
		18	21	23	13.376.000,00

C. Personil Tenaga Ahli dengan Jenjang Strata-3 (S3)

NO.	KUALIFIKASI	S3 TAHUN PENGALAMAN			REMUNERASI (OB) (Rp.)
1.	Ahli Muda			1	11.264.000,00
				2	11.440.000,00
2.	Ahli Madya		1	3	11.616.000,00
			2	4	11.792.000,00
			3	5	11.968.000,00
3.	Ahli Utama	1	4	6	12.144.000,00
		2	5	7	12.320.000,00

NO. ...

NO.	KUALIFIKASI	S3			REMUNERASI (OB) (Rp.)
		TAHUN PENGALAMAN			
		3	6	8	12.496.000,00
		4	7	9	12.672.000,00
		5	8	10	12.848.000,00
		6	9	11	13.024.000,00
		7	10	12	13.200.000,00
		8	11	13	13.376.000,00
		9	12	14	13.552.000,00
		10	13	15	13.728.000,00
		11	14	16	13.904.000,00
		12	15	17	14.080.000,00
		13	16	18	14.256.000,00
		14	17	19	14.432.000,00
		15	18	20	14.608.000,00
		16	19	21	14.784.000,00
		17	20	22	14.960.000,00
		18	21	23	15.136.000,00

D. Standar Biaya Langsung Tenaga Personil Sub Profesional

NO	PERSONIL	SATUAN	REMUNERASI (Rp.)
1	CAD/CAM Operator/Drafter CAD	OB	3.000.000,00
2	Software Programmer/Implementer	OB	4.200.000,00
3	Hardware Technician	OB	3.000.000,00
4	Facilitator	OB	3.000.000,00
5	Senior Assistant Profesional Staff	OB	4.500.000,00
6	Assistant Profesional Staff	OB	4.300.000,00
7	Special Technician/Inspector	OB	4.200.000,00
8	Technician	OB	4.200.000,00
9	Inspector	OB	3.500.000,00
10	Surveyor	OB	3.500.000,00

Keterangan:

1. Tenaga kerja konsultansi jenjang Tenaga Ahli berdasarkan tingkat Pendidikan Strata-1 (S1), Strata-2 (S2) dan Strata-3 (S3) dan dinyatakan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja.
2. Lampiran 1A, 1B, 1C dan 1D digunakan untuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan konsultan konstruksi (perencanaan dan pengawasan konstruksi) dengan pagu di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

3. Untuk ...

3. Untuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan konsultan konstruksi (perencanaan dan pengawasan konstruksi) dengan pagu sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah sebagai berikut:
   a. Dapat menggunakan tenaga ahli dengan jumlah minimal 1 (satu) orang, dengan besaran renumerasi tenaga ahli maksimal Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perorang/bulan.
   b. Untuk biaya personil sub profesional dan atau tenaga pendukung lainnya minimal 1 (satu) orang, dengan besaran renumerasi maksimal Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perorang/bulan.

2. TENAGA FASILITATOR LAPANGAN BIDANG CIPTA KARYA

No.	Jabatan	Satuan	Standar Honorarium (Rp)
1.	Fasilitator Teknik	orang/hari	160.000,00
2.	Fasilitator Sosial	orang/hari	160.000,00

Keterangan:

- Honorarium dibayarkan maksimal selama 12 (dua belas) bulan.

WALIKOTA SABANG,

NAZARUDDIN